

Corporate Social Responsibility (CSR) Perum Perhutani di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi (Corporate Social Responsibility (CSR) at Perhutani in District of Kalipuro, Banyuwangi Regency)

Vicky Ardiansyah, Nur Dyah Gianawati
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Jember
Jalan Kalimantan 37, Jember 68121
Email:nurdyahgianawati@yahoo.co.id

Abstract

CSR (Corporate Social Responsibility) in Indonesia is the mandate of the legislation, namely, the Law No.25 of 2007 on TLN No.4274 LNNNo.67 Investment and Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Article 74 paragraph (1) of the company that runs its business activities in the field and / or related to the natural resources required to carry out its social and environmental responsibilities. Perum Perhutani is one of the state-owned enterprises that have implemented CSR. This research is focused on how to answer the problem formulation on CSR implementation Perhutani office in Forest Village Community Institution Rukun Makmur Kalipuro subdistrict in order to determine, describe and explain the implementation of the program. This study used qualitative research methods, descriptive research, data collection based on observations, interviews and documentation as well as the determination of informants using purposive sampling technique. Analysis of qualitative data, ie everything that is said informants, both written and verbal and real behavior were studied. Powered by the technique of triangulation validity sumberdata guide you in preparing the discussion. The results showed that the implementation of programs to improve the welfare of society as evidenced by an increase in revenues and an increase in knowledge about plants and institutional.

Keywords: *implementations of programs, corporate social responsibility (CSR), social welfare.*

Pendahuluan

Wibisono (2007) mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Nursahid (2006) mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab moral suatu organisasi bisnis terhadap kelompok yang menjadi *stakeholder*-nya yang terkena pengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung dari operasi perusahaan.

Dalam perkembangannya, terdapat terobosan baru mengenai gagasan CSR yang terkenal dengan sebutan *The Triple Bottom Line*. Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Tanggungjawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom line*, yaitu tidak hanya pada aspek keuangan saja melainkan juga pada sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (Eklington, 2004).

Di Indonesia, kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan tersebut diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun 2007, dimana perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang/berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perum Perhutani merupakan salah satu Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kehutanan dengan wilayah kerja sebagian besar hutan di pulau Jawa dan Madura. Dalam mengelola hutan, Perum Perhutani mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Dalam mengelola sumberdaya hutan dalam wilayah kerjanya, keterlibatan masyarakat sekitar hutan cukup tinggi, hal tersebut sejalan dengan visi dari perusahaan yaitu “Sebagai Pengelola Hutan secara Lestari untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat”, sehingga pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi lokal merupakan salah satu program dari perusahaan. Dalam mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut, Perum Perhutani berupaya menjaga keseimbangan fungsi sumber daya hutan baik ekologis, sosial, dan ekonomi serta mempertimbangkan nilai-nilai kearifan tradisional masyarakat desa hutan yang terbentuk dari interaksi antara anggota masyarakat dengan lingkungannya.

Dari hal tersebut, terbangunlah suatu sistem tatanan sosial budaya masyarakat desa hutan yang menyatu dengan ekosistem hutan. Hutan yang menjadi tumpuan hidup (*staff of life*) masyarakat desa hutan untuk menompang kehidupannya. Namun keterkaitan hubungan yang erat antara masyarakat dengan lingkungan hutan dalam perkembangannya mengalami pergeseran. Dinamika budaya yang berjalan secara dinamis sebagai akibat masuknya roh modernisasi dan globalisasi telah merubah keamatan jalinan hubungan antara masyarakat dengan sumber daya hutan. Sumber daya hutan tidak

semata-mata dipandang sebagai aspek keseimbangan kosmos, melainkan aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat yang sebagian besar dapat dipenuhi melalui mekanisme transaksi modern menggunakan media uang. Intensitas yang tinggi terhadap orang luar berdampak pula terhadap pola pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang dipicu oleh budaya kapitalisasi perusahaan hutan melalui sistem HPH/HTI. Akibatnya, sumber daya hutan mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya serta eksistensi masyarakat mengalami marginalisasi dengan *output* berupa kemiskinan masyarakat. Karenanya, perlu dilakukan sebuah antisipasi untuk tetap menjaga eksistensi masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan yang berdasarkan pada sistem sosial budaya dan potensi alam masyarakat.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu mekanisme ampuh dalam rangka mensinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan melalui *community development* dengan sistem budaya lokal dan sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang tersedia di masyarakat. Harapannya, terwujud sebuah masyarakat hutan yang sejahtera sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berdampak pada jaminan berusaha perusahaan.

Salah satu masyarakat sekitar hutan yang menerima program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebagai wujud CSR Perhutani adalah masyarakat desa hutan Kelurahan Kalipuro yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rukun Makmur. Kondisi sosial ekonomi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rukun Makmur sebelum adanya program CSR yang dilakukan oleh Perum Perhutani melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) mengalami ketidakpastian pendapatan karena akses mereka di dalam kawasan hutan dibatasi. Dengan mendapatkan hak pengelolaan hutan melalui kerjasama PHBM, masyarakat sekitar hutan dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada didalam kawasan hutan sehingga berpotensi sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rukun Makmur merupakan LMDH yang mendapatkan predikat baik sebagai LMDH yang sudah menjalankan dan memperoleh manfaat dari PHBM yang dijalankan Perhutani, berdasarkan laporan tahunan hasil monitoring dan evaluasi Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara tahun 2011. Ada beberapa kriteria sehingga LMDH tersebut dikatakan baik antara lain: pertama, organisasi berfungsi optimal. Berfungsi optimal berarti LMDH telah menjalankan sebagaimana fungsi dan tujuan LMDH itu dibuat. Setelah melakukan observasi baik dilapangan maupun studi dokumentasi, penulis melihat sudah ada struktur organisasi yang paten yang dikuatkan dengan badan hukum pada LMDH Rukun Makmur (akte notaries no. 171/2004). Peran LMDH Rukun Makmur sebagai motor penggerak masyarakat desa hutan untuk bergerak maju dan berdaya sudah dilakukan terbukti dengan melakukan perjanjian kerjasama (PKS) tanggal 18 juli 2006 dengan Perhutani dan memiliki hutan pangkuan seluas 844,2 hektar. Kedua, terbentuknya koperasi berbadan hukum, hal ini juga sudah dilakukan ditahun 2013. Ketiga, sudah ada

permodalan dari luar berbentuk bantuan modal untuk LMDH mendirikan koperasi dari instansi terkait. Oleh karena hal tersebut, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rukun Makmur layak dijadikan tempat penelitian dengan tema yang diambil penulis. Diharapkan dari hasil penelitian, penulis dapat menjelaskan implementasi CSR Perum Perhutani melalui sistem Pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menjelaskan tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada Perum Perhutani Di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi serta menjelaskan kendala dan manfaat dari Implementasi program tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Karena peneliti berusaha mendeskripsikan fenomena sosial mengenai *corporate social responsibility* Perum Perhutani di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Penentuan informan menggunakan tehnik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data penulis menggunakan beberapa langkah yaitu mulai dari pengumpulan data, transkrip data, data tersebut dibaca, dipelajari, kemudian dipilih dan menguraikan serta menafsirkan sesuai dengan kosep dan teori yang relevan untuk memudahkan dalam mendapatkan kesimpulan sehingga mendapatkan gambaran yang jelas terhadap fakta sosial yang ada dilapangan. Didukung dengan tehnik keabsahan triangulasi sumberdata menjadi pedoman dalam menyusun pembahasan.

Corporate Social Responsibility melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Fenomena implementasi CSR yang terdapat di Perum Perhutani merupakan hal yang dapat jelaskan melalui skema sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Berdasarkan hasil penelusuran dokumen-dokumen yang ada di Perhutani KPH Banyuwangi Utara terdapat komitmen perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, yaitu komitmen untuk berbagi, melalui komitmen tersebut, dalam misinya, Perhutani berupaya meningkatkan kapasitas dan peran masyarakat serta pemberdayaan yang dilakukan dalam suatu sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang tujuannya berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat desa hutan. PHBM sendiri sebagai komitmen perusahaan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan tanggungjawab perusahaan, kesejahteraan masyarakat dan menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat.

Secara umum PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial (*triple bottom line* dalam Wibisono: 2007) secara proposional dan professional dengan mempertimbangkan skala

prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif yang berbasis pengembangan masyarakat (*community development*). Seperti yang dijelaskan Budimanta (2002), *community development* adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya. Regulasi yang terdapat di Perum Perhutani yang membuat Perhutani yakin bahwa pengembangan masyarakat melalui PHBM penting dilakukan demi terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera adalah SK Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan dikuatkan oleh Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 dan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003.

Tahap-tahap serta proses implementasi CSR dan *community development* ada lima langkah untuk merumuskannya, seperti yang dijelaskan Suharto (2009: 115-116) mulai dari tahap *engagement*, *assessment*, *plan of action*, *action* dan *monitoring and evaluation*. Perhutani sendiri dalam menjalankan pengembangan masyarakat melalui PHBM meliputi beberapa tahap kegiatan seperti sosialisasi, pembentukan kelembagaan atau LMDH, dialog dan negosiasi dilanjutkan perjanjian kerjasama, pelaksanaan kegiatan dan terakhir monitoring dan evaluasi. Seperti yang dikatakan oleh informan DDS hasil wawancara pada bulan juli 2013, seperti berikut.

Gini ya mas, perhutani secara umum *urut-urutane* (tahapan-tahapan) pada waktu awal pelaksanaan PHBM atau program yang lain mesti pertama melakukan penyuluhan atau istilahnya apa sosialisasi agar mereka paham dan mengerti apa itu PHBM. Setelah terjadi kesepakatan baru dibentuk LMDH sebagai wadah masyarakat desa hutan dengan akte notaris, kemudian untuk mengikat kemitraan antara LMDH dengan Perhutani dilakukanlah perjanjian kerjasama, kan gitu. Mungkin itu gambaran umumnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai proses implementasi CSR melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dapat disimak dibawah.

Sosialisasi (Pengenalan PHBM kepada Masyarakat)

Pada awal mula pencanangan, program PHBM belum diketahui oleh banyak pihak. PHBM dianggap sama saja dengan program-program keproyekan dari pemerintah. Hal ini menjadikan munculnya sikap apatis pada masyarakat desa hutan. Sikap itu dipandang sebagai sesuatu yang wajar di dalam proses pemberdayaan masyarakat, yang mensyaratkan perlunya terbangunnya iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara maksimal (Huraerah, 2008: 87). Sikap apatis mereka sangat mungkin disebabkan adanya keraguan-keraguan terhadap hasil

yang mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Perhutani khususnya KPH Banyuwangi Utara berusaha melakukan pengenalan program PHBM dan melakukan pendekatan kesemua pihak (*stakeholder*). Pendekatan dalam sistem PHBM pada awal kegiatan itu ditekankan pada proses sosialisasi program yang bertujuan untuk mengenalkan konsep, kebijakan, kelembagaan serta prosedur dari kegiatan PHBM kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan untuk menyamakan pengetahuan mengenai PHBM, apa maksud dan tujuan dari PHBM tersebut serta merangsang partisipasi masyarakat agar mau terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Perhutani. Dengan adanya kesamaan pengetahuan, diharapkan masyarakat dapat menjaga keberlanjutan kegiatan dalam program PHBM. Seperti yang dijelaskan oleh Suharto (2009: 115:116), dalam merumuskan CSR termasuk CD ada konsep *engagement* yaitu pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Tahap ini berupa sosialisasi mengenai rencana program CSR. Tujuan utama langkah ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan, dan *trust* masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR. Oleh karena Pemahaman mengenai PHBM ini merupakan salah satu aktifitas yang dilakukan Perum Perhutani yang secara tidak langsung kunci kesuksesan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

Pembentukan Kelembagaan

Setelah pengenalan awal dilakukan dan terjadi respon positif masyarakat, tahap selanjutnya dibentuk suatu wadah untuk Masyarakat Desa Hutan yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Gagasan PHBM, yang mengandaikan adanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam tata kelola hutan, membuka peluang bagi hadirnya LMDH. LMDH adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dengan sistem PHBM yang berfungsi mengatur akan kebutuhan bersama. Seperti yang diungkapkan informan AS (September 2013) sebagai berikut. "Fungsi LMDH bagi masyarakat sendiri itu sebagai wadah dari masyarakat yang akan menghimpun informasi, aspirasi yang kaitannya dengan kawasan hutan". Dari informasi yang dijelaskan informan AS jelas bahwa organisasi ini didesain sebagai ruang representasi masyarakat akar rumput yang diharapkan akan mampu memainkan fungsi-fungsinya yang menjembatani (*linkage*) antara masyarakat dengan Perhutani dan pemangku kepentingan yang lain sehingga tujuan PHBM untuk mewujudkan kesejahteraan dan mengelola konflik dengan baik bisa terwujud. Seperti yang dijelaskan Awang (2008) Lembaga Masyarakat Desa Hutan adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada di dalam atau di sekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Dalam pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sesuai dengan fungsinya bahwa kepengurusan LMDH dipilih secara demokratis dari unsur-unsur masyarakat yang ada di desa sekitar hutan.

Ada beberapa tahap dalam pembentukan LMDH. Yang pertama, acara pembentukan kepengurusan LMDH yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan dihadiri oleh segenap masyarakat, Kepala Desa dan segenap pamong desa, Forum Komunikasi Kecamatan, Forum Komunikasi Desa, Babinsa, Perum Perhutani yang diwakili oleh Asper/KBKPH dan jajarannya serta dari kantor KPH yang dihadiri oleh KSS PHBM beserta staf dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rukun Makmur merupakan salah satu LMDH bentukan Perhutani yang berada di wilayah kerja KPH Banyuwangi Utara, BKPH Ketapang RPH Gombang Kelurahan Kalipuro. Pembentukan LMDH dimulai dengan sosialisasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilakukan oleh tim sukses PHBM KPH Banyuwangi Utara yang dihadiri tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga-lembaga desa. Sosialisasi dilakukan pada bulan maret 2004. Proses selanjutnya adalah pembentukan LMDH yang difasilitasi oleh desa pada tanggal 24 April 2004, disaksikan oleh pejabat Perhutani setempat. Pendirian LMDH disahkan dengan akte notaris no. 171/2004/ tanggal 24 April 2004 dan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) tanggal 18 Juli 2006. Luas pangkuan LMDH Rukun Makmur Kelurahan Kalipuro adalah 844,2 Ha yang masuk wilayah RPH Gombang BKPH Ketapang.

Forum Komunikasi (FK) PHBM

Pada saat yang sama, Forum Komunikasi PHBM (FK PHBM) didorong kehadirannya sebagai sarana komunikasi antar pihak dan pendukung dalam pelaksanaan PHBM. Forum ini dibentuk di setiap level pemerintahan, mulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Provinsi. Seperti yang dijelaskan oleh informan DDS (Juli 2013):

Forum komunikasi ini munculnya dari SK Gubernur yang kalau tidak salah nomor 166 yang istilahnya itu membentuk forum komunikasi. Forum komunikasi itu yang membentuk bukan Perhutani, tetapi bisa orang Perhutani masuk sebagai anggota. Ya memang tujuannya pada intinya menjembatani jika ada masalah dengan kabupaten atau semisal ada info kegiatan penyaluran bibit ada bantuan ternak kenapa aku *kok gag entuk*, inilah fungsinya forum komunikasi.

Dari penjelasan DDS tersebut jelas bahwa FK PHBM merupakan lembaga diluar Perhutani yang menjembatani kepentingan antara masyarakat, Perhutani dan pemerintah. Secara normatif, forum ini didesain untuk menjembatani ruang komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam PHBM dengan pihak pemerintah. Bila diuraikan lebih detail, peran forum ini adalah (1) Mengkoordinasikan dan menjabarkan secara operasional kegiatan PHBM, (2) Melaksanakan bimbingan, pendampingan, memantau dan mengevaluasi hasil kegiatan dan perkembangan PHBM, (3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan PHBM sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing, (4) Menyampaikan hasil

laporan kegiatan tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan (SK Direksi Perum Perhutani No. 268/KPTS/DIR/2007).

Dialog, Negosiasi dilanjutkan Perjanjian kerjasama

Setelah lembaga dibentuk selanjutnya LMDH bersama-sama dengan Perhutani membahas dan menetapkan AD/ART maupun hutan pangkuan desa secara partisipatif. Pada momen ini terjadi dialog antara Perum Perhutani dan LMDH untuk membicarakan hal-hal yang mengarah pada kerjasama. Pembicaraan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang pengelolaan PHBM dan mendesain teknis pelaksanaan PHBM. Proses tawar menawar tentang pendahuluan dalam pelaksanaan PHBM yang masing-masing berusaha mengakomodasi kebutuhannya (Perhutani dan LMDH). Seperti yang diungkapkan oleh informan DDS (Juli 2013):

Setelah LMDH kemudian kita menetapkan wilayah wengkon untuk LMDH. Perum Perhutani kan mempunyai petak, desa juga ada petak kerawangan desa yang mana setelah dikroscekkan keduanya ketemu wilayah wengkonnya untuk LMDH. LMDH juga bisa merencanakan bagaimana pengembangan mungkin potensi di desanya dan juga bisa merencanakan perbaikan infrastruktur yang mungkin perlu diperbaiki, misalnya fasilitas umum, tempat ibadah biasanya seperti itu.

Tahap ini bisa dikatakan tahap perencanaan yang merupakan tahapan paling penting dalam kegiatan PHBM. Karena pada tahap ini dilakukan persiapan atas segala sesuatu yang disepakati dalam kontrak kerja serta pengenalan konsep kerja. tahap perencanaan ini meliputi kegiatan penentuan jenis tanaman, pembagian lahan andil, pengadaan bibit tanaman pokok, penentuan pola tanam, serta penentuan sharing. Selain perencanaan yang sifatnya didalam kawasan hutan LMDH juga merencanakan mengenai potensi yang ada di desanya. Perhutani dan masyarakat melakukan percocokan data mengenai hutan pangkuan desa, yang mana setelah percocokan ini didapatkan wilayah kerja dari LMDH-LMDH yang ada di KPH Banyuwangi Utara. Seperti yang dijelaskan oleh Suharto (2009: 115-116) langkah ketiga dalam merumuskan CSR termasuk CD adalah *plan of action* yaitu merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta misi perusahaan.

Di lain sisi tahap perencanaan ini bisa juga dikatakan sebagai pelaksanaan *assessment* Perhutani terhadap mitra binaannya. Di dalam tahapan ini pendekatan *bottom up* dan *top down* dilakukan secara bersamaan sehingga kajian secara partisipatif dilakukan pada tahap ini yang mana pihak *power* harus mengetahui kebutuhan masyarakat yang dibantu dengan mendengarkan usulan yang mereka ajukan tetapi tidak semata-merta hal itu semua langsung disetujui, diadaptasikan dengan kebijakan dan tujuan yang ada/dikeluarkan oleh *power* sehingga terjadi harmonisasi/ keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan bantuan yang diberikan sehingga istilah salah

bantuan dapat diminimalisir. Hal inilah yang selama ini dilakukan oleh Perum Perhutani. Seperti yang dijelaskan oleh Suharto (2009:115-116), dalam merumuskan CSR termasuk CD ada konsep *assessment* yang maksudnya adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program.

Setelah proses dialog dan negosiasi untuk mendesain teknis pelaksanaan kegiatan PHBM sudah selesai, antara Perum Perhutani dengan LMDH sudah mengakomodasi kebutuhannya masing-masing sehingga dihasilkan kesepakatan dan dibuatlah nota kesepahaman (MoU) antara keduanya (Perhutani dan LMDH), proses selanjutnya adalah perjanjian kerjasama, MoU tersebut selanjutnya adalah perjanjian kerjasama, MoU tersebut selanjutnya adalah perjanjian kerjasama yang mengikat pihak LMDH dan Perum Perhutani secara tertulis dan berkekuatan hukum.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PHBM ini dilakukan oleh masyarakat dan Perum Perhutani sesuai hak dan kewajiban dalam naskah perjanjian. Dalam pelaksanaan ini masyarakat sebagai pelaksana dan Perum Perhutani sebagai regulator. Dalam pelaksanaan kegiatan ini semua anggota kelompok terlibat, dan dari pihak Perhutani pun menjalankan tugas mereka yaitu melakukan pengawasan dan pendampingan.

Ada tiga dasar ruang lingkup program-program *Community Development* (Budimanta, 2003: 43):

- *Community services* (pelayanan masyarakat). Merupakan pelayanan korporat untuk memenuhi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas umum antara lain pembangunan ataupun peningkatan sarana transportasi/jalan, sarana pendidikan dll.
- *Community Empowering* (pemberdayaan masyarakat). Program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Usaha yang berkaitan dengan program ini adalah seperti pengembangan ataupun penguatan kelompok-kelompok swadaya masyarakat, komuniti lokal, organisasi profesi serta peningkatan kapasitas usaha masyarakat yang berbasis sumber daya setempat.
- *Community Relation* (hubungan masyarakat). Kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait, seperti konsultasi publik, penyuluhan dan sebagainya.

Untuk mewujudkan ketiga dasar ruang lingkup program *community development* diatas dalam pelaksanaan PHBM ini ada dua kegiatan yang dilakukan LMDH bersama-sama dengan Perhutani, pertama kegiatan yang ada di dalam kawasan hutan dan yang kedua kegiatan diluar kawasan hutan.

Kegiatan yang dilakukan oleh LMDH Rukun Makmur di dalam kawasan hutan seperti penanaman tanaman pokok Perum Perhutani, penebangan, penyadapan getah pinus, penanaman tumpangsari jagung, tumpangsari porang dan menjaga keamanan hutan yang dilakukan bersama-sama dengan Perhutani dan

difasilitasi perusahaan. Sedangkan kegiatan diluar hutan berupa ternak kambing, kegiatan sosial dan simpan pinjam. Seperti yang dijelaskan oleh Suharto (2009: 115-116) dalam merumuskan program CSR termasuk CD ada konsep *action and facilitation* yang maksudnya adalah menerapkan program yang disepakati bersama yang dibuat pada saat perencanaan program. Program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal. namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak perusahaan.

Adapun Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar kawasan hutan antara lain (hasil observasi peneliti di Kelurahan Kalipuro/LMDH Rukun Makmur): Pembinaan LMDH melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan studi banding, peningkatan pendapatan melalui kegiatan usaha produktif, penyaluran kredit lunak untuk pengembangan usaha melalui PKBL dan bidang sosial melalui pembangunan infrastruktur penunjang mulai dari jalan, MCK (kesehatan), SD Fillial (pendidikan) dan pembukaan sumbermata air untuk kebutuhan masyarakat desa hutan.

Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor 1430/KPTS/DIR/2007 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Untuk mengetahui keberhasilan implementasi PHBM perlu disusun pedoman monitoring dan evaluasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, untuk keperluan tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

Maksud dari penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi PHBM adalah untuk dipergunakan sebagai acuan dalam penilaian kemajuan implementasi PHBM dan untuk keseragaman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi PHBM. Sedangkan tujuan dari penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi PHBM ini adalah untuk mengetahui perkembangan implementasi PHBM berupa kinerja dari penanggungjawab dan pengembangan program, untuk mengetahui dampak implementasi kegiatan PHBM dari aspek lingkungan, sosial dan ekonomi dan sebagai bahan masukan untuk perbaikan kebijakan dan implementasi kegiatan PHBM dimasa yang akan datang. *Output* dari kegiatan monev ini terjadi penggolongan LMDH, dari pemula, muda, madya dan mandiri. Dari kegiatan monev ini juga dapat diketahui sejauh mana kinerja Petugas Perhutani dalam mengimplementasikan PHBM. Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi ini dijadikan acuan untuk program selanjutnya. Seperti yang dijelaskan oleh Suharto (2009: 115-116), dalam merumuskan program CSR termasuk CD ada konsep *evaluation and termination* yang maksudnya adalah menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dilapangan. Dari hasil evaluasi bisa dijadikan acuan untuk program yang masih belum mencapai targetnya.

Setiap kegiatan pasti menimbulkan efek bagi pelakunya. Begitupun kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dijalankan Perhutani dan Masyarakat. Manfaat CSR melalui PHBM yang dilakukan Perhutani meliputi manfaat bagi perusahaan dan LMDH dalam hal ini sebagai mitra

Perhutani. Perusahaan (khususnya KPH Banyuwangi Utara) mendapatkan Penghargaan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management*) standard *Internasional Forest Stewardship Council* (FSC) pada tahun 2013 yang mengimplementasikan sistem pengelolaan hutan lestari berdasarkan 10 prinsip yang salah satunya isinya mengenai hak-hak masyarakat. Masyarakat sebagai penerima program (LMDH) selain memperoleh tambahan pendapatan, pengurangan pengangguran, bantuan sosial mereka juga memperoleh tambahan pengetahuan melalui pelatihan dan pendidikan bagi mitra binaan. Seperti yang diungkapkan informan MT (Agustus: 2013):

Kita hidup sampai sekarang ini hidupnya bergantung sama Perhutani sampai ada yang ke Perguruan tinggi, itukan dari Perhutani. Manfaat dari masyarakat sendiri itukan sudah besar. Mulai dari penambahan penghasilan, pengetahuan juga ya mengenai tanaman. Banyak mas.

Jadi secara keseluruhan manfaat implementasi PHBM sebagai wujud tanggungjawab sosial perusahaan ini yaitu dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, kelembagaan, tabungan, konsumsi dan investasi dari rumah tangga masyarakat (Ambadar (2008). Dengan kata lain, manfaat yang diperoleh masyarakat desa hutan melalui kegiatan PHBM ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa, Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada Perhutani dilakukan melalui sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif.

Tahapan-tahapan serta proses dalam implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) meliputi: (1) sosialisasi, (2) kelembagaan/pembentukan LMDH, (4) dialog, negosiasi dan perjanjian kerjasama (6) pelaksanaan (7) Monitoring dan Evaluasi. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) meliputi: bidang pekerjaan di dalam hutan (tanaman, persemaian, sadapan, pengamanan hutan, *sharing* hasil produksi), bidang pekerjaan di luar kawasan hutan meliputi penguatan lembaga, penguatan kapasitas masyarakat desa hutan, pelatihan, usaha produktif, PKBL, bidang sosial.

Kendala terbesar dalam kegiatan PHBM adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Selain kendala SDM, kendala lain yang dijumpai dilapangan yang berkaitan dengan proses implementasi CSR oleh Perhutani melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), antara lain: Hambatan teknis

berupa teknik berkomunikasi, serta teknik bernegosiasi, Akses yang sulit dan jarak lokasi program PHBM yang jauh, sehingga biaya dan waktu yang diperlukan cukup besar, keterbatasan pemahaman LMDH ataupun petugas Perhutani di tingkat bawah mengenai PHBM, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, keterbatasan dana dalam pelaksanaan PHBM. Implementasi CSR Perhutani memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar hutan LMDH Rukun Makmur dan perusahaan, di antaranya:

- Bagi LMDH Rukun Makmur: terbukanya lapangan pekerjaan dan usaha, bantuan sosial (di dalamnya termasuk pendidikan, kesehatan, keagamaan, tanggap darurat/ bencana), tambahan penghasilan dengan adanya *sharing*/bagi hasil, pengembangan diri melalui pelatihan dan pendidikan yang dilakukan Perhutani.
- Bagi Perum Perhutani yaitu diperolehnya Penghargaan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management*) standard internasional *Forest Stewardship Council* (FSC) pada tahun 2013 yang mengimplementasikan sistem pengelolaan hutan lestari berdasarkan 10 prinsip dan kriteria FSC.

Daftar Pustaka

- AG. Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Awang S.A., Wahyu T.W., Ambar A., Ratih M.S., Solehudin dan Antonius N., 2008. *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan*. <http://www.cifor.cgiar.org>. diakses pada 20 Desember 2013.
- Budimanta dan Rudito. 2003. *Metode dan Teknik Pengelolaan Comdev*. Jakarta: ICSD (Indonesia Center Sustainable Development).
- Eklington, J. 2004. "Enter The Triple Bottom Line." <http://www.johnelkington.com/>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2013.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan*. Bandung: Humaniora.
- Jackie Ambadar. 2008. *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia. Wujud Kepedulian Dunia Usaha*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nursahid, Fajar. 2006. *Tanggung Jawab Sosial BUMN: Analisis terhadap Model Kedermawanan Sosial PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia*. Depok: Piramedia.
- Suharto. 2009. *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: ALFABETA.
- Syaukani, Alan Gaffar dan M. Ryaas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing.